



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan N. Daulay No. Telp. (0631) - 371436 Pandan 22611  
Email : dmpmptsp.kabtapteng@gmail.com

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**Nomor : 0005/DMPPTSP/IZIN-TK/IV/2022**

Diberikan kepada

Nama Lembaga : **TK. AISYIAH BUSTANUL ATFHAL JAGO - JAGO**  
Alamat Lembaga : Dusun I Desa Jago-jago Kec.Badiri Kab.Tapanuli Tengah  
Nomor Ponsel : 0  
Jenis Pendidikan : Formal  
Program/ Layanan : Pendidikan Anak Usia Dini  
Pemilik / Penyelenggara : Pimpinan Muhammadiyah  
Penanggung Jawab Edukatif : Natalia Chaniago, S.Pd  
Biaya : **GRATIS**

Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang telah dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 421.9/516/2022 tanggal 30 Maret 2022 tentang Rekomendasi Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini. Izin Operasional Lembaga Taman Kanak-Kanak ini berlaku selama 3 ( tiga ) Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

**BERLAKU SAMPAI DENGAN  
12 April 2025**

Ditetapkan di : Pandan  
Pada tanggal : 12 April 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH**



Ditandatangani secara digital tanggal 14/04/2022 12:06:52



**JONNEDY MARBUN, S.Pd  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP.19711012 199801 1 001**

Tembusan :

1. Bupati Tapanuli Tengah sebagai laporan, di Pandan
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tapanuli Tengah, di Pandan

## KETENTUAN KETENTUAN

1. 1. Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ini wajib diperpanjang 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.
2. Harus mematuhi peraturan pemerintah/ perundang-undangan yang berlaku.
3. Apabila pemegang izin tidak mematuhi peraturan/ perundang-undangan yang ditetapkan, maka dapat dicabut kembali.
4. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ini dikemudian hari akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
5. Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ini dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi serta tidak memiliki kekuatan hukum lagi apabila :
  - a. Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini diperoleh secara tidak sah atau dikemudian hari diketahui bahwa salah satu atau beberapa data informasi dan syarat-syarat yang dilampirkan untuk memperoleh Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ini tidak benar keabsahannya;
  - b. Terjadi pemindahan letak/lokasi perusahaan;
  - c. Terjadi pengalihan pemegang izin kepada pihak lain dan lokasi tempat usaha tidak sesuai lagi dengan perkembangan penataan kota;
6. Apabila ada permasalahan dengan masyarakat yang terkait dengan usaha tersebut menjadi tanggungjawab pemilik usaha dan wajib menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
7. Penanggung jawab TK wajib melapor ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Tengah Setiap 3 (tiga) bulan sekali atas kegiatannya.
8. Segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan kembali jika ternyata dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan pada izin ini.